



Langkah Bersama Intelektua

Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)

Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>

ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)

Volume 2, No 5 Juli 2026 (Halaman 694-705)

PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Arya Gading Rumadaul¹, Alex Sandro Hutasoit²

Program Studi Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Kota.serang, Indonesia¹

Email : gading.97000@gmail.com¹, as9141074@gmail.com²

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan internasional menyebabkan semakin banyak produk impor yang beredar di Indonesia, kondisi tersebut memberikan banyak pilihan kepada konsumen namun di sisi lain menimbulkan risiko apabila produk impor yang dipasarkan tidak memenuhi ketentuan hukum. Salah satunya tidak mencantumkan label halal, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam label halal merupakan informasi yang sangat penting dalam menentukan pilihan konsumsi. Tidak dicantumkannya label halal pada produk impor dapat mengakibatkan hilangnya hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dikonsumsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk perlindungan konsumen atas produk-produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan label berbahasa Indonesia menurut UUPK, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, terutama mengenai hak konsumen atas informasi, keamanan, kenyamanan, serta hak memperoleh ganti rugi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memperkuat kepastian hukum mengenai kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal bagi produk tertentu

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Impor, Label Halal, Pelaku Usaha, UUPK.

ABSTRACT

The expansion of international trade has led to a proliferation of imported products in the Indonesian market. While this offers consumers a wide range of choices, it also presents risks if the marketed imports fail to comply with legal requirements. One such issue is the absence of a halal label; for the majority-Muslim population of Indonesia, the halal label is crucial information

Article History

Received: 27 Juli 2026

Reviewed: 29 Juli 2026

Published: 29 Juli 2026

Copyright : Author

Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

when making purchasing decisions. The failure to include a halal label on imported products deprives consumers of their right to accurate, clear, and honest information regarding the goods they consume. This study examines the nature of consumer protection—under the Consumer Protection Law (UUPK)—regarding imported products that lack halal labels and Indonesian-language labeling. A normative-juridical approach was employed, utilizing both primary and secondary legal materials. The findings indicate that consumer protection is regulated by Law Number 8 of 1999, specifically concerning consumer rights to information, safety, comfort, and compensation. Furthermore, Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance reinforces legal certainty regarding the mandatory halal certification and labeling for specific products.

Keywords: *Consumer Protection, Imported Products, Halal Label, Business Actors, UUPK..*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika. sekiranya dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa menjadi bervariasi sehingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara semakin cepat dan meluas, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Kondisi ini memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kemajuan teknologi tersebut, di sisi lain menimbulkan dampak negatif yakni semakin terbukanya pasar nasional yang menimbulkan keanekaragaman barang-barang atau produk impor yang kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang tersebut belum terjamin. Kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada sisi yang lemah. Konsumen menjadi korban pelaku usaha dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah masih ditemukannya produk impor yang beredar tanpa mencantumkan label halal sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.¹ Pemerintah Indonesia pada tanggal 20 April 1999 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Tujuan diadakannya UUPK ini dapat ditemui dalam konsideran, khususnya butir b dan c, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kerja/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian.

2. Identifikasi Masalah Mitra

- Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat peredaran produk impor tanpa label halal menurut UUPK?
- Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk impor tanpa label halal?

3. Tujuan Kegiatan

- Menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk impor yang tidak mencantumkan label halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- Menganalisis tanggung jawab pelaku usaha, khususnya importir, terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat peredaran produk impor tanpa label halal atau dengan label yang tidak sesuai ketentuan
- Meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta pentingnya pencantuman label halal dan informasi produk dalam bahasa Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum

4. Manfaat Kegiatan

- Bagi pelaku usaha, Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait pencantuman label halal, label berbahasa Indonesia, dan pemberian informasi produk secara benar, jelas, dan jujur.
- Bagi mahasiswa/peneliti, Menjadi referensi dalam memahami penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam kasus produk impor.
- Bagi konsumen, Mendorong terciptanya kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan konsumen dalam memilih serta menggunakan produk impor yang beredar di Indonesia

METODE KEGIATAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang sesuai dengan karakter dan ciri khas ilmu hukum, yakni penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan Undang-undang (Statute Approach). Conceptual Approach adalah pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan teori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. Statute Approach dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan perdagangan internasional telah memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya jumlah produk impor yang beredar di Indonesia. Kemajuan teknologi, perdagangan elektronik (e-commerce), serta kemudahan distribusi barang lintas negara memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai produk impor dengan mudah. Meskipun kondisi tersebut memberikan keuntungan berupa banyaknya pilihan barang bagi konsumen, keberadaan produk impor juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya apabila produk yang dipasarkan tidak memenuhi ketentuan hukum nasional. Salah satu persoalan yang sering ditemukan adalah beredarnya produk impor tanpa label halal. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, label halal bukan sekadar simbol yang dicantumkan pada kemasan produk, melainkan merupakan bentuk jaminan bahwa produk tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan adanya label halal konsumen memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk yang akan dikonsumsi sehingga hak konstitusional masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya tetap terlindungi, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen keberadaan label halal merupakan bagian dari hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu

barang. Hak tersebut telah diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan atau dalam suatu produk hukum, karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa untuk ditaati serta memiliki sanksi yang tegas.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, kegiatan bisnis yang sehat di dalamnya terkandung keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan konsumen akan menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, terlebih jika produk yang dihasilkan produsen bersifat terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistik. Hal ini akan berdampak merugikan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara pelaku dan konsumen oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah, akibat dampak penting yang ditimbulkan dari tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang dapat menjembatani kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Maka pada tanggal 20 April 1999, disahkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UUPK telah lama dinantikan oleh banyak pihak karena ketentuan hukum yang melindungi konsumen selama ini dinilai belum memadai pertimbangan yang menjadi dasar diundangkannya UUPK antara lain karena pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada dasarnya dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen sebelum kerugian terjadi. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, mencantumkan identitas produk, memenuhi standar mutu, serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks produk impor, importir maupun distributor wajib memastikan bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai sertifikasi dan pelabelan halal apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, perlindungan hukum represif diberikan setelah konsumen mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Bentuk perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian hak kepada konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, penyelesaian sengketa melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. “Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.” Hal ini berdasarkan pada :

- a. Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c.
- b. Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a

UUPK telah menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan serta menimbulkan kesadaran baru terhadap konsumen agar sadar akan hak-hak yang dimilikinya, baik hak-hak yang bersifat universal maupun hak-hak yang bersifat spesifik dan juga menumbuhkan kesadaran pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveat venditor*).

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Pasal 1 angka 1 UUPK memberikan definisi tentang perlindungan konsumen yakni “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan dan membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menurut sejumlah ahli hukum cukup memadai, dengan adanya kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen.

Meskipun UUPK disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen namun tidak berarti bahwa hanya kepentingan konsumen yang dilindungi namun juga kepentingan pelaku usaha, UUPK melalui ketentuan Pasal 4, mengatur dan merinci mengenai hak-hak konsumen di Indonesia antara lain :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

UUPK selain mengatur mengenai hak-hak konsumen juga mengatur mengenai kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UUPK antara lain :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berkaitan dengan pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha secara detail diatur dalam Pasal 7 UUPK yakni :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pasal 8 UUPK selanjutnya menjabarkan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Ketentuan hukum mengenai pelabelan tersebar dalam berbagai peraturan perundang - undangan, diantaranya UUPK dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (selanjutnya disebut PP No 69 Tahun 1999).UUPK sebagai aturan utama tidak mengatur secara spesifik mengenai pelabelan khususnya produk pangan pengaturan secara lebih spesifik ditemukan PP No. 69 Tahun 1999, Sejalan dengan diberlakukannya ketentuan yang mewajibkan mengenai pencantuman label maka isi label harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. UUPK mengatur mengenai pencantuman label dalam kemasan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf l yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j, mempertegas aturan di atas yang mengatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain daripada pencantuman label dalam bahasa Indonesia, UUPK juga mengharuskan pencantuman label halal pada kemasan produk hal ini untuk memberikan perlindungan bagi umat muslim, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK yang menyatakan

bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”. Ketentuan tersebut di atas, memberikan suatu penegasan bahwa pemasangan atau pencatuman label merupakan suatu kewajiban dan karenanya harus dilaksanakan oleh pelaku usaha, tujuan pencantuman label ini dimaksudkan agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi produk memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut.

Ketika pelaku usaha mencantumkan label sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada maka dianggap bahwa pelaku usaha telah beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, uupk memberikan hak kepada konsumen yang harus ditaati oleh pelaku usaha dalam kegiatan mengkonsumsi produk makanan impor yang diatur dalam pasal 4 uupk. Pada pasal 4 huruf a uupk menentukan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang, sejalan dengan hak yang ini pasal 4 huruf c uupk lebih lanjut mengatur bahwa konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, terlihat bahwa konsumen Indonesia yang akan mengkonsumsi produk makanan impor berhak terjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatannya melalui pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk tersebut.

Berbicara mengenai pemberian informasi yang tepat dari pelaku usaha kepada konsumen diwujudkan dalam pencantuman label ke dalam kemasan produk impor yang diperdagangkan di Indonesia, berdasarkan pasal 8 ayat 1 uupk dapat dilihat urgensi pencantuman label dalam suatu produk yakni untuk memberikan penjelasan secara rinci dan jelas kepada calon konsumen mengenai kejelasan isi, berat, kondisi, kemanjuran, mutu, komposisi, proses pengolahan, keterangan tentang nama produk, aturan pakai, tanggal pembuatan dan kadaluarsa, pelaku usaha yang bersangkutan. Termasuk juga dalam label tersebut yakni mencantumkan pernyataan “halal” apabila terkait dengan bahan pangan. Adapun dalam label tersebut informasi-informasi di atas termasuk petunjuk penggunaan produk harus dalam bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul atas konsumsi barang tersebut. Kondisi produk makanan impor yang ditemukan oleh tim inspeksi mendadak di Kota palopo berada dalam 3 kondisi yakni, berlabel palsu, tidak berlabel, dan tidak berlabel dalam bahasa Indonesia. Pertama, produk makanan impor yang tidak memiliki label yang diperdagangkan di pasar Indonesia melanggar ketentuan pasal 7 dan pasal 8 uupk pelaku usaha yang tidak mencantumkan label otomatis tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf b uupk.

Dengan adanya ketentuan Pasal 8 UUPK mengindikasikan bahwa dalam suatu produk barang dan/atau jasa harus mencantumkan label pada kemasannya oleh pelaku usaha guna memberikan informasi terkait produk yang diperdagangkan. Produk impor makanan yang tidak memiliki label melanggar ketentuan pasal 8 huruf i uupk yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Kedua, produk makanan impor yang memiliki label palsu mengartikan bahwa semua informasi yang dicantumkan dalam label tersebut adalah tidak benar. Apabila benar demikian maka pelaku usaha melanggar ketentuan pasal 8 huruf b, d, e, f, g, dan h uupk. Label yang palsu berarti pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produk impor tersebut tidak memberikan jaminan berat bersih, isi bersih, dan jumlah dalam hitungan yang harus tercantum dalam label (Pasal 8 huruf b), tidak memberikan jaminan kondisi, keistimewaan atau kemanjuran yang seharusnya tercantum dalam label (Pasal 8 huruf d), tidak memberikan jaminan kesesuaian mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode

atau penggunaan tertentu sebagaimana harus dicantumkan dalam label (Pasal 8 huruf e), tidak memberikan kesesuaian janji yang harusnya dinyatakan dalam label (Pasal 8 huruf f), tanggal kadaluarsa yang tidak benar (Pasal 8 huruf g), pencantuman pernyataan "halal" yang dipalsukan dan tidak berizin BPOM (Pasal 8 huruf h). Ketiga, produk impor maupun makanan impor tersebut memiliki label namun tidak menggunakan bahasa Indonesia pelaku usaha melanggar pasal 8 huruf j UUPK yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Merupakan kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 huruf b UUPK yakni pelaku usaha wajib memberikan penjelasan tentang penggunaan barang dan/atau jasa. Pentingnya label dalam bahasa Indonesia semata-mata demi keselamatan dan keamanan atas konsumsi barang tersebut.

Penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia akan lebih mudah dan tepat memahami petunjuk penggunaan termasuk informasi produk apabila menggunakan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa asing dalam suatu label tanpa terjemahan Indonesianya dapat menyesatkan konsumen sehingga berpotensi pada timbulnya kerugian di pihak konsumen. Produk impor di atas yang berkaitan dengan pangan selain melanggar ketentuan UUPK, turut juga melanggar ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pangan yakni PP No 69 Tahun 1999. Pertama, produk makanan impor yang tidak memiliki label yang diperdagangkan di Indonesia melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP No 69 Tahun 1999 yang menentukan bahwa, "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau dikemas pangan". Produk-produk makanan impor yang diperdagangkan oleh supermarket-supermarket di Kota Palopo tidak mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan produk pentingnya pencantuman label tersebut menurut PP ini adalah dikarenakan pada label tersebut berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) PP No 69 Tahun 1999 menentukan sekurang-kurangnya dalam Label tersebut menerangkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, termasuk pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Pelaku usaha dalam kasus ini dapat diduga dengan sengaja tidak mencantumkan label, atau mencantumkan label palsu, atau sengaja tidak memberikan informasi terkait produk yang diperdagangkan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi atau penggantian kepada pelaku usaha yang bersangkutan, permintaan pertanggung jawaban dari pelaku usaha menjadi rumit karena produk yang bersangkutan merupakan barang dari luar negeri atau barang impor. Adapun pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan produksi dan perdagangan produk impor ini terdiri atas produsen - produsen di negara China, Korea, dan beberapa negara di Timur Tengah, kemudian importir Indonesia yang mendatangkan produk-produk tersebut dari luar negeri, dan supermarket di Indonesia (dalam hal ini supermarket di Kota Palopo) yang menjual produk impor tersebut kepada masyarakat luas. Permintaan ganti kerugian tidak dapat diajukan kepada semua pelaku usaha yang terlibat di atas melainkan harus memperhatikan ketentuan mengenai tanggung gugat pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK. Tanggung gugat produsen diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang mengatur bahwa "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

Produsen dalam kasus ini berkedudukan di luar Indonesia sementara UUPK sendiri hanya berlaku dalam yurisdiksi wilayah Indonesia, hukum nasional Indonesia dalam hal ini UUPK tidak dapat dipaksakan berlaku kepada warga negara asing yang tidak berdomisili di Indonesia. Apabila produsen produk impor dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK, konsumen yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan UUPK kepada produsen-

produsen tersebut. Tanggung gugat supermarket sebagai distributor diatur dalam Pasal 24 UUPK yang mengatur:

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Konsumen dapat meminta tanggung gugat dari supermarket apabila supermarket yang bersangkutan ketika menjual kembali kepada masyarakat melakukan perubahan atas produk impor tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1). Namun apabila supermarket tidak melakukan perubahan apa-apa maka ia tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban, pada kasus ini supermarket tersebut tidak melakukan perubahan apa-apa sehingga terhadap mereka tidak dapat dimintakan ganti kerugian. Pasal 24 ayat 1 uupkmenentukan pelaku usaha lain yang menjual kepada supermarketlah yang dapat dimintai pertanggung jawaban.

Pelaku usaha lain yang dimaksudkan dalam pasal 24 ayat 1 uupk ini dapat berarti produsen produk impor dan/atau importir Indonesia atas produk impor tersebut. Seperti yang telah diuraikan di atas, produsen produk impor dalam hal ini tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena berada di luar yurisdiksi indonesia, tanggung gugat importir diatur dalam Pasal 21 UUPK yakni :

1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing. Importir produk impor bertanggung gugat atas kerugian yang diderita konsumen apabila produk tersebut tidak diimpor oleh agen atau perwakilan produsen china, korea, dan negara negara timur tengah sesuai ketentuan pasal 21 ayat 1 uupk di atas.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam kasus produk impor yang tidak berlabel, berlabel palsu, dan tidak menggunakan bahasa indonesia yang melanggar ketentuan pasal 7 dan pasal 8 uupk dapat dimintakan pertanggung-gugatannya kepada importir atas produk bersangkutan. Bentuk pertanggung-gugatan importir dalam hal ini dapat dilakukan melalui jalur perdata, jalur pidana, dan secara administratif. Pertama, secara perdata ganti rugi dapat diupayakan konsumen melalui musyawarah, atau melalui mediasi dengan bantuan YLKI yang berstatus LPKSM resmi yang diakui oleh pemerintah. Apabila upaya melalui musyawarah gagal, maka menurut ketentuan pasal 45 ayat 1 uupk konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga khusus yakni bpsk baik dengan cara mediasi, arbitrase maupun konsiliasi. Pada penyelesaian melalui bpsk tidak dikenal adanya upaya hukum banding atau kasasi seperti pada jalur litigasi, karena putusan bpsk bersifat final dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 ayat 3 uupk.

Bpsk hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif dan tidak diperkenankan untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata, apabila proses penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi melalui pengadilan negeri. Maka konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 kuh perdata, pada kasus ini konsumen tidak dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi karena hubungan hukum yang tercipta antara impotir dan konsumen tidak didasarkan pada

suatu perjanjian, melainkan didasarkan pada undang-undang. Selain daripada gugatan secara perdata, importir juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sejalan dengan ketentuan pasal 62 ayat 1 uupk yakni pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8 uupk dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Bentuk pertanggung jawaban importir secara administratif dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUPK apabila pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 25, Pasal 26. Selain itu, pertanggungjawaban secara administratif importir tersebut dapat dikenakan pasal 61 pp no 69 tahun 1999 yakni berupa tindakan administrative adapun tindakan administratif yang dimaksud meliputi peringatan tertulis, larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu, pengenaan denda maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau pencabutan izin produksi atau izin usaha.

CONTOH KASUS

Temuan Produk Pangan Olahan Impor Mengandung Unsur Babi Pada tahun 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengumumkan hasil pengawasan terhadap sejumlah produk pangan olahan yang beredar di Indonesia. Dari hasil pengujian laboratorium ditemukan sembilan batch produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (porcine), sebagian produk tersebut telah beredar di pasaran bahkan terdapat produk yang telah menggunakan label halal sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Terhadap produk yang melanggar, BPJPH menjatuhkan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Analisis Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kasus tersebut menunjukkan bahwa hak-hak konsumen dapat terganggu ketika informasi mengenai kehalalan produk tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

- Pasal 4 huruf a uupk
memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang.
- Pasal 4 huruf c uupk
memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang.
- Pasal 7 uupk
mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dalam menjalankan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan.
- Pasal 8 uupk
melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan, label, atau informasi yang dicantumkan pada kemasan.
- Pasal 19 uupk
mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi apabila barang yang diperdagangkan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.
- Pasal 45 uupk
memberikan hak kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan apabila haknya dilanggar.

Dalam kasus tersebut, apabila suatu produk impor tidak mencantumkan informasi halal yang diwajibkan atau memberikan informasi yang tidak benar mengenai status kehalalannya, konsumen berpotensi kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang benar sebelum memutuskan membeli dan mengonsumsi produk tersebut. Keadaan ini dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pelaku usaha sesuai ketentuan UUPK, tergantung pada fakta dan pembuktian dalam setiap kasus.

KESIMPULAN DAN SARAN

F. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan konsumen di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting karena kedudukan konsumen pada umumnya masih lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen rentan mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen, terutama dalam penyediaan informasi mengenai produk yang diperdagangkan. Salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan adalah beredarnya produk impor yang tidak mencantumkan label halal maupun label dalam bahasa Indonesia. Padahal, keberadaan label tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan suatu produk sebelum memutuskan untuk membeli atau mengonsumsinya.

Peredaran produk impor tanpa label halal dan tanpa informasi dalam bahasa Indonesia bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap kepada konsumen. Selain itu, untuk produk pangan, pelanggaran tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 10, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Ketentuan tersebut dibuat untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk yang beredar di Indonesia.

Berdasarkan UUPK, konsumen yang mengalami kerugian berhak memperoleh ganti rugi melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Dalam konteks produk impor, pihak yang pada umumnya bertanggung jawab adalah importir Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 24 UUPK. Sementara itu, produsen yang berada di luar negeri serta supermarket yang hanya menjual produk tanpa melakukan perubahan terhadap barang pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tersebut. Pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelabelan juga dapat dikenai sanksi perdata, pidana, maupun sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan UUPK dan peraturan mengenai pelabelan pangan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru. (2011). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru, & Sutarman Yodo. (2008). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Gunawan Widjaja, & Ahmad Yani. (2000). *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Munir Fuady. (2012). *Pengantar hukum bisnis di Indonesia: Menata hukum bisnis di era global*. Citra Aditya Bakti.
- Yusuf Shofie. (2008). *Kapita selekta: Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Fiska Silvia, Zahry Vandawati Chumaida, Trisadini Prasastinah Usanti, & Indira Retno Aryatie. (2020). *Perlindungan konsumen Muslim atas produk halal*. Jakad Media Publishing

- Riana Fatimah Azzahrani, & Retno Wulansari. (2024). Protection of Muslim consumers' right to information on imported food without halal labeling. *Journal of Private and Commercial Law*, 1(2), 214-237 <https://journal.uui.ac.id/JPCOL/article/view/37474>
- Yuyut Prayuti. (2020). Muslim food consumer protection through the regulation of halal labels in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1). <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.716>